



P-ISSN : 2622-1276
E-ISSN : 2622-1284

The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : <https://ciastech.net>

Open Conference Systems : <https://ocs.ciastech.net>

Proceeding homepage : <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236>

PENYELESAIAN WANPRESTASI MELALUI GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) YANG DIAJUKAN KEPADA PERADILAN UMUM BERDASARKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Galuh Shofia Aulia Rahmawati ^{1*)}, Sholikin Ruslie ²⁾

^{1,2)} Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 21 November 2023

Direvisi, 3 Desember 2023

Diterima, 9 Desember 2023

Email Korespondensi :

galuhsofia2704@gmail.com

ABSTRAK

Dalam kehidupan berkelompok, konflik kepentingan pribadi seringkali timbul antara subjek hukum yang berbeda, termasuk individu dengan individu, individu dengan badan hukum, dan bahkan badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata berperan sebagai alat bagi subjek hukum untuk menuntut ganti rugi, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun kerugian immaterial, yang timbul akibat pelanggaran terhadap kepentingan pribadi subjek hukum lainnya. Salah satunya sengketa wanprestasi yaitu kewajiban yang tidak dilaksanakan dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, dalam situasi di mana konflik muncul, penyelesaian sengketa dan penerapan hukum perdata menjadi sangat penting. Bagi pihak yang terlibat dalam sengketa dengan klaim nilai yang relatif kecil, mencari penyelesaian melalui proses peradilan konvensional mungkin bukan pilihan yang ekonomis, mengingat waktu dan biaya yang terlibat dalam berperkara di pengadilan seringkali dianggap tidak sebanding dengan besarnya klaim yang diajukan. Permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimana tahapan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui gugatan sederhana. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif, mengenai mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi melalui gugatan sederhana. Karena Peraturan Mahkamah Agung (PerMa) No. 2 Tahun 2015 menciptakan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa dengan nilai klaim yang lebih rendah melalui metode yang mengadopsi prinsip *Small Claims Court* (SCC), sebuah pendekatan yang telah digunakan di banyak negara, baik yang menganut sistem hukum *common law* maupun *civil law*.

Kata Kunci : Hukum perdata, Gugatan, Sengketa

1. PENDAHULUAN

Hukum perdata terdiri dari seperangkat peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan individu dengan menetapkan batas-batas dan menyeimbangkan secara tepat kepentingannya dengan kepentingan anggota masyarakat lainnya, terutama kepentingan keluarga dan transportasi. Menurut bidang penerapannya yang berbeda, hukum perdata dapat dibagi menjadi pengertian luas dan sempit. Hukum perdata dalam arti luas meliputi hukum perdata dan hukum substantif, khususnya hukum mengenai hak-hak perseorangan. Dalam arti sempit, hukum perdata bertentangan dengan hukum dagang. [1] Salim H.S. Hukum perdata terdiri dari seperangkat norma hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tentang keluarga, perkumpulan, dan hubungan sosial antara satu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Riduan Shakrani berpendapat bahwa pengertian hukum perdata adalah hukum yang mengutamakan kepentingan individu dan mengatur hubungan hukum antara individu dengan orang lain dalam masyarakat [2].

Konflik kepentingan selalu ada di ranah publik, antara perusahaan dengan pihak lain, antar individu, antara individu dengan perusahaan, dan antar perusahaan. Hukum perdata juga menjadi wadah bagi badan hukum untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi kerugian materiil dan moril akibat pelanggaran yang dilakukan suatu badan hukum terhadap kepentingan pribadi badan hukum lain. Oleh karena itu, apabila timbul perselisihan maka perlu dilakukan upaya hukum perdata untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. [3] Salah satu jenis interaksi yang dapat menimbulkan hubungan dan akibat hukum adalah pelaksanaan suatu kontrak atau perjanjian. Menurut BW perjanjian atau perjanjian dan kontrak mempunyai arti yang sama, oleh karena itu perjanjian dan kontrak merupakan istilah yang sama. BW (KUHperdata, n.d.) memperluas mengenai akad atau perjanjian pada Pasal 1313. Pada pokoknya bagian ini menyatakan bahwa akad adalah suatu transaksi antara satu pihak atau lebih. Subyek percaya bahwa kontrak dapat diartikan sebagai janji untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Selain itu, dalam "KRMT Tilt Dining Rat" disebutkan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang terdiri atas perjanjian antara dua orang atau lebih dan mengikat secara hukum [1].

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dapat disebut adanya perjanjian apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terdapat pihak-pihak, minimal 2 individu, 2. terdapat persetujuan antar pihak tersebut, 3. terdapat tujuan yang ingin dicapai, 4. terdapat prestasi yang harus dan akan dilakukan, 5. bisa berupa tulisan atau lisan, dan 6. terdapat syarat-syarat tertentu sebagaimana isi perjanjian pada umumnya (Kusumastuti, 2019). Perjanjian atau kontrak memiliki hubungan dan keterkaitan dengan perikatan, yang mana pada dasarnya perikatan merupakan suatu hal yang muncul dari suatu perjanjian. Secara definisi perikatan tidak dijabarkan secara rinci oleh BW (Burgerlijk Wetboek, n.d.), tetapi definisi terkait dengan perikatan dapat diambil dari pendapat ahli salah satunya adalah Hardijan Rusli yang menyatakan bahwa perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang muncul baik karena perjanjian maupun karena hukum yang mengikat, yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian sehingga mengikat dan dapat ditegakkan secara hukum [2]. Perikatan pada akhirnya akan menghasilkan suatu prestasi yang dalam Pasal 11234 BW (Burgerlijk Wetboek, n.d.) prestasi dapat berupa memberi sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Salah satu atau ketiganya, prestasi yang telah diatur oleh BW (Burgerlijk Wetboek) tersebut harus dilaksanakan oleh pihak yang terikat dalam perjanjian karena merupakan suatu kewajiban. Keadaan yang muncul dalam perikatan yang berasal dari perjanjian oleh para pihak yang dengan sengaja dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam perikatan adalah adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak [3].

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan sebenarnya tidak selalu dipenuhi oleh salah satu pihak. Menurut M. D. Badruzaman sebagaimana dikutip, terdapat 3 jenis situasi ketidakpenuhan perikatan:

- a. tidak memenuhi seluruh kesepakatan;
- b. terlambat memenuhi yang telah disepakati;
- c. keliru atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati; dan
- d. melakukan kegiatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Wanprestasi dapat diartikan sebagai prestasi yang buruk (Bahasa Belanda), yakni perilaku tidak memenuhi kewajiban oleh seseorang berdasarkan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat kriteria untuk dapat disebut sebagai suatu wanprestasi, yaitu adanya suatu kesalahan baik karena kelalaian maupun kesalahan. Sehubungan dengan adanya wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, Pasal 1267 BW (Burgerlijk Wetboek, n.d.) menetapkan bahwa pihak yang dirugikan berhak meminta perlindungan hukum untuk memaksa pihak yang melakukan wanprestasi agar memenuhi perjanjian atau melakukan tuntutan pembatalan perjanjian dengan pembayaran ganti rugi, bunga, serta biaya lainnya.

Prinsip dasarnya, terdapat dua metode penyelesaian konflik perdata, yakni penyelesaian secara damai tanpa melibatkan pengadilan (dikenal sebagai pendekatan non litigasi), dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) yang juga dikenal sebagai pendekatan konvensional. Penyelesaian konflik perdata melalui pengadilan bersumber pada Hukum Acara Perdata positif, yaitu Het Herziene Indische Reglement (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, dan Rechts Reglement van Buitengewesten (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura, beserta peraturan-peraturan acara perdata lainnya. Hukum acara perdata merupakan hukum formal perdata yang berperan dalam melindungi, menjaga, dan menegakkan norma-norma hukum perdata materiil. Hukum acara mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiel dalam kasus pelanggaran terhadap hukum materiel. Hukum acara perdata pada umumnya adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di pengadilan) mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, hingga pelaksanaan putusan hakim.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah serangkaian peraturan yang menguraikan bagaimana seseorang harus bertindak di depan pengadilan dan bagaimana pengadilan itu harus berinteraksi satu sama lain untuk melaksanakan ketentuan hukum perdata. Hukum acara perdata juga dikenal sebagai hukum perdata formal, yang mencakup semua norma hukum yang menetapkan dan mengatur cara pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sesuai yang diatur dalam hukum perdata materiil. Dalam hukum acara perdata, individu yang merasa haknya dilanggar disebut sebagai penggugat, sementara individu yang dihadapkan ke pengadilan karena dituduh melanggar hak orang lain disebut sebagai tergugat. Penggugat adalah individu yang "merasa" haknya dilanggar dan menarik individu yang "dipercayai" melanggar haknya ke hadapan hakim dalam suatu perkara.

Sistem peradilan di Indonesia diatur berdasarkan prinsip-prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan keterjangkauan biaya. Kesederhanaan mengacu pada proses yang tidak rumit, kecepatan mengindikasikan penyelesaian perkara dalam waktu yang singkat, dan keterjangkauan biaya menekankan pada biaya yang terjangkau. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Prosedur Penyelesaian Gugatan Sederhana perlu disosialisasikan agar masyarakat yang tengah menghadapi sengketa mereka dapat segera menyelesaikannya [2]. Penyelesaian sengketa bisnis seharusnya memberi prioritas pada pendekatan di luar jalur litigasi karena prosesnya

lebih efisien, efektif, dan sangat disarankan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa. Namun, jika pendekatan di luar jalur litigasi tidak dapat diterapkan bagi kedua belah pihak, maka litigasi dapat dijadikan sebagai solusi terakhir. Litigasi seharusnya hanya digunakan sebagai alternatif terakhir setelah pendekatan di luar jalur litigasi dinilai tidak berhasil dalam menyelesaikan sengketa. Proses litigasi mencerminkan prinsip-prinsip hukum acara perdata, termasuk prinsip persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Prinsip sederhana menekankan bahwa persidangan dilakukan dengan prosedur yang jelas dan mudah dimengerti. Prinsip kecepatan mengacu pada penyelesaian perkara dalam batas waktu yang wajar. Prinsip biaya terjangkau menunjukkan bahwa biaya proses peradilan telah ditetapkan secara adil dan dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia [3].

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Gugatan Sederhana. Langkah ini menandai komitmen Mahkamah Agung untuk memastikan penyelesaian perkara sesuai dengan prinsip-prinsip kecepatan, kesederhanaan, dan keterjangkauan biaya. Peraturan ini juga diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu yang menghadapi sengketa dengan nilai yang kecil dan jika diproses melalui jalur konvensional memerlukan waktu yang lama. Melalui mekanisme *small claim court*, penyelesaian sengketa perdata (bisnis) diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

2. METODE PENELITIAN

Peneliti mengkaji data sekunder berbagai layanan membaca di perpustakaan. Karena data sekunder yang digunakan peneliti berasal dari Undang-Undang Dasar, maka penelitian ini tidak hanya menggunakan hukum dalam negeri saja tetapi juga hukum internasional. Data sekunder adalah data yang berupa informasi, pengetahuan atau penilaian yang berkaitan dengan isi dan penerapan data asli yang digunakan untuk mendukung klaim penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepentingan utama dalam diterbitkannya PERMA adalah mengurangi jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung dan mengadopsi prinsip-prinsip pengadilan klaim kecil yang diterapkan di London, Inggris. Pengadilan klaim kecil adalah mekanisme penyelesaian perkara dengan kecepatan tinggi, yang hanya mencakup perkara-perkara yang relatif sederhana. Dalam Pasal 1 ayat 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana mengacu pada prosedur pengadilan untuk gugatan perdata dengan nilai klaim tidak lebih dari Rp 200 juta, yang diurus dengan prosedur yang lebih sederhana dan bukti yang lebih mudah. Lebih lanjut, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menetapkan bahwa perkara yang bisa diselesaikan melalui mekanisme pengadilan klaim kecil adalah perkara wanprestasi (pelanggaran perjanjian) dan/atau perbuatan melanggar hukum (PMH). PERMA juga membatasi jumlah pihak penggugat dan tergugat menjadi satu, kecuali jika ada kepentingan hukum yang sama. Dengan demikian, pengadilan klaim kecil menjadi alat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat, efisien, dan efektif ketika pendekatan penyelesaian di luar litigasi tidak memungkinkan.

Gugatan sederhana adalah jenis gugatan dalam konteks hukum perdata dengan nilai klaim tidak lebih dari Rp 200.000.000,- yang diurus dengan prosedur dan bukti yang lebih sederhana (prosedur dan bukti yang sederhana). Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ini digunakan untuk gugatan yang berkaitan dengan wanprestasi (pelanggaran

perjanjian) dan/atau perbuatan melanggar hukum (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015: 10). Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menetapkan persyaratan untuk mengategorikan suatu gugatan sebagai gugatan sederhana. Pertama, hanya ada satu penggugat dan satu tergugat dalam gugatan. Kedua, kedua pihak harus memiliki domisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang menangani perkara tersebut. Ketiga, semua pihak dalam persidangan harus hadir sendiri, bahkan jika mereka telah menunjuk seorang pengacara sebagai kuasa hukum mereka. Ini bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pemeriksaan. Keempat, jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, gugatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai gugatan sederhana. Ini disebabkan karena pemanggilan terhadap pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya memerlukan waktu yang lama dan kemungkinan besar tidak akan memenuhi batas waktu penyelesaian gugatan sederhana yang telah ditetapkan (25 hari). [4] Sistem pelaksanaan tuntutan gugatan yang diberlakukan sesuai PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tidak termasuk pada dua bentuk dan jenis perkara, yakni pertama, perkara-perkara penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perkara-perkara perdata tertentu menurut beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan pengadilan khusus. Kedua, Sengketa hak atas tanah merupakan sengketa keperdataan yang pembuktiannya cukup rumit. Selain karena sifat tanah sebagai benda tidak bergerak melingkup berbagai dimensi keperdataan seperti titel hak, pencatatan, pengalihan, dan penjaminan, sering kali dalam praktik ditemukan bahwa membuktikan riwayat pemilikan tanah sangat sulit terlebih jika tanah tersebut dahulunya adalah tanah adat. Gugatan sederhana atas perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum merupakan kewenangan dari pengadilan dalam lingkungan peradilan umum [5].

Wewenang pengadilan Pengadilan Negeri, yang diatur oleh undang-undang, mencakup semua jenis perkara perdata, kecuali jika undang-undang mengkhususkan bahwa suatu perkara menjadi wewenang pengadilan tertentu, seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, Pengadilan Agama juga dapat menangani, memeriksa, dan mengadili sengketa melalui pendekatan gugatan sederhana jika sifat perkara tersebut memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana, terutama dalam konteks sengketa ekonomi syariah, hibah, zakat, wakaf, infak, sedekah terkait dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum [6].

Penyelesaian gugatan sederhana didesain agar berlangsung secara efisien, dan oleh karena itu, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 mengatur hukum acara dan prosedur untuk gugatan sederhana sebagai berikut: [7]

a. Hakim Pemeriksa Perkara:

Dalam penyelesaian gugatan sederhana, prinsip utamanya adalah persidangan yang dipimpin oleh seorang hakim tunggal. Ketua pengadilan akan menunjuk hakim tunggal yang akan mengambil alih perkara tersebut. Hakim tunggal ini berwenang untuk menilai apakah perkara tersebut memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana atau tidak.

b. Tahapan Penerimaan dan Penyelesaian Gugatan Sederhana:

Pendaftaran: Tahapan dan prosedur pendaftaran gugatan sederhana di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

- a) Penggugat mendaftarkan gugatannya langsung di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Penggugat dapat mengajukan gugatan yang sudah disusun sebelumnya. Jika Penggugat memerlukan bantuan dalam menyusun gugatan, tersedia blanko gugatan sederhana yang dapat diisi di Kepaniteraan Pengadilan. Blanko gugatan ini mencakup informasi penting berikut:

1. Identitas Penggugat dan Tergugat: Identitas mencakup informasi dasar seperti nama lengkap dan nama alias (jika ada), usia, pekerjaan, serta alamat atau tempat tinggal aktual dari Penggugat dan Tergugat.
 2. Penjelasan tentang Latar Belakang Perkara: Di bagian latar belakang perkara, Penggugat menjelaskan peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar gugatan (*feitelijke gronden*). Contohnya, Penggugat dapat merincikan perjanjian jual beli yang menciptakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat pada waktu tertentu dengan objek perjanjian tertentu. Selanjutnya, Penggugat menjelaskan tindakan yang menghasilkan konsekuensi hukum, misalnya, tindakan wanprestasi oleh Tergugat yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat.
 3. Tuntutan Penggugat: Di bagian akhir, Penggugat menyebutkan tuntutan-tuntutannya berdasarkan penjelasan di latar belakang perkara.
- b) Memasukkan bukti surat yang telah disahkan. Biasanya, penyampaian bukti sebenarnya terjadi selama tahap pembuktian dalam persidangan. Namun, dalam rangka memfasilitasi proses gugatan sederhana yang menekankan kesederhanaan dan kecepatan, Penggugat diwajibkan untuk melampirkan bukti-bukti surat yang diperlukan saat mengajukan gugatan.
 - c) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penentuan biaya perkara, dan pencatatan dalam buku register. Ketika Penggugat mengajukan gugatan, Panitera Pengadilan akan melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dokumen gugatan. Jika terdapat kekurangan, berkas gugatan akan dikembalikan kepada Penggugat untuk perbaikan. Setelah semua dokumen dianggap lengkap, Ketua Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dan Penggugat diwajibkan membayarnya melalui Kepaniteraan Pengadilan. Jika Penggugat tidak mampu, dia dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Setelah berkas gugatan lengkap dan biaya perkara dibayarkan, gugatan akan didaftarkan dalam buku register khusus untuk gugatan sederhana.
 - d) Penunjukan Hakim: Setelah gugatan sederhana didaftarkan di Kepaniteraan dan tercatat dalam buku register khusus untuk gugatan sederhana, Ketua Pengadilan akan menunjuk Hakim Tunggal yang akan memeriksa perkara tersebut. Hakim Tunggal yang telah ditunjuk akan melakukan pemeriksaan awal, dan jika gugatan memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana, Hakim Tunggal akan memimpin persidangan gugatan sederhana.
 - e) Penunjukan Panitera Pengganti: Panitera Pengadilan, setelah menerima berkas perkara yang sudah diberi penetapan Hakim Tunggal, akan menunjuk Panitera Pengganti. Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana.[5]
 - f) Pemeriksaan Awal: Salah satu fitur unik dalam penyelesaian gugatan sederhana adalah pemeriksaan awal. Pemeriksaan ini mirip dengan proses pemeriksaan awal dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang disebut dismissal process. Pemeriksaan awal dilakukan oleh Hakim Tunggal yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Dalam pemeriksaan awal, Hakim akan menilai beberapa hal, termasuk substansi gugatan sederhana, yang mencakup objek gugatan dan pihak yang terlibat. Hakim juga akan memeriksa dengan cermat apakah pembuktian dalam gugatan tersebut bersifat sederhana atau tidak. Untuk menilai hal ini, Hakim akan mengevaluasi hubungan hukum yang ada antara pihak yang bersengketa, sejauh mana kompleksitas hubungan tersebut, dan apakah konsekuensi hukumnya hanya memengaruhi pihak yang bersengketa atau ada pihak lain yang terkena dampak hukumnya. Hakim juga akan menilai bukti-bukti surat yang telah dilampirkan saat mengajukan gugatan sederhana.

- g) Penjadwalan Sidang: Setelah Hakim menyimpulkan bahwa gugatan memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana dan dapat melanjutkan pemeriksaan, Hakim akan menetapkan jadwal sidang pertama untuk mengadili perkara tersebut. Penetapan ini mencakup penentuan hari dan tanggal pelaksanaan sidang, serta instruksi kepada Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk melakukan panggilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.
- h) Panggilan Pihak-pihak Terlibat: Panggilan terhadap pihak-pihak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan memberikan pihak-pihak waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri sebelum hari sidang, setidaknya tiga hari kerja sebelum sidang. Jika Penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan akan dinyatakan gugur. Jika Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka akan dilakukan panggilan kedua sesuai aturan yang berlaku, dan jika Tergugat masih tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang kedua, Hakim akan memutuskan perkara. Jika Tergugat sudah hadir pada sidang pertama namun tidak hadir pada sidang-sidang berikutnya, perkara akan tetap diperiksa dan diputuskan meskipun Tergugat tidak hadir.
- i) Pemeriksaan dalam Sidang dan Upaya Perdamaian: Semua kejadian yang terjadi dalam sidang didokumentasikan dalam berita acara sidang. Dalam mengelola sidang, Hakim didampingi oleh Panitera yang bertugas mencatat semua peristiwa dalam sidang.
 - a) Peran Hakim: Peran Hakim dalam pemeriksaan gugatan sederhana memiliki signifikansi besar. Hakim harus menjadi aktor utama dalam jalannya persidangan guna memastikan persidangan efektif dan efisien. Jika kedua belah pihak hadir dalam sidang, Hakim memainkan peran penting dalam hal-hal berikut (Asnawi, 2016: 697):
 1. Memberikan penjelasan yang seimbang tentang proses gugatan sederhana kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.
 2. Mendorong penyelesaian perdamaian termasuk memberikan saran kepada pihak-pihak untuk mencari penyelesaian di luar sidang.
 3. Mengarahkan atau memberikan bimbingan yang memadai kepada pihak-pihak dalam proses pembuktian.
 4. Memberikan informasi tentang langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak-pihak jika mereka tidak puas dengan keputusan Hakim.
 - b) Penyelesaian Damai: Sama seperti dalam prosedur biasa, dalam pemeriksaan gugatan sederhana, ketika pihak-pihak yang bersengketa hadir dalam sidang pertama, mereka akan mencoba untuk mencapai penyelesaian damai. Namun, berbeda dengan prosedur mediasi yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam pemeriksaan gugatan sederhana, Hakim memiliki kewajiban untuk memediasi pihak-pihak yang bersengketa. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim harus memperhatikan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana, sehingga jika perlu dilakukan beberapa kali upaya perdamaian, waktu yang digunakan tidak akan melebihi batas waktu 25 hari.[6]
 - c) Pembacaan Gugatan: Jika upaya perdamaian tidak berhasil dalam sidang pertama, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat. Pembacaan gugatan ini memungkinkan adanya koreksi atas kesalahan pengetikan atau perubahan-perubahan minor dalam gugatan yang tidak mengubah substansi perkara.
 - d) Jawaban Tergugat: Tergugat dapat memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat secara lisan maupun tertulis. Dalam jawaban tersebut, Tergugat tidak diperbolehkan

mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, atau tuntutan balik (rekonvensi). Dalam pemeriksaan gugatan sederhana, intervensi tidak diizinkan, karena hal ini akan memperlambat proses pemeriksaan, dan selain itu, Hakim dalam pemeriksaan awal sudah menilai apakah terdapat pihak ketiga yang terkait dengan perkara pokok atau tidak.

- j) Proses Pembuktian: Prinsip, metode, batas minimal alat bukti, dan nilai atau daya bukti alat bukti dalam pembuktian gugatan sederhana sepenuhnya tunduk pada aturan-aturan pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata. Apabila gugatan diakui atau tidak dijawab, maka hal tersebut dianggap terbukti secara hukum dan tidak memerlukan pembuktian tambahan. Sebaliknya, jika gugatan dibantah, Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan argumennya, sementara Tergugat juga diharuskan membuktikan bantahannya. Penetapan beban pembuktian dilakukan dengan merujuk pada prinsip kepatutan (*billijkheid*) dalam mengenakan beban pembuktian kepada pihak-pihak yang bersengketa [7].
- k) Pengambilan Keputusan: Setelah seluruh proses pemeriksaan dilakukan, Hakim membuat suatu kesimpulan dan mengumumkannya dalam bentuk putusan di hadapan publik dalam sidang terbuka. Pasca pembacaan putusan, Hakim memberitahu hak-hak para pihak untuk mengajukan keberatan jika mereka tidak puas dengan keputusan tersebut. Jika salah satu pihak tidak hadir saat pembacaan putusan, Jurusita atau Jurusita Pengganti diberi tugas untuk memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah pembacaan putusan, dan putusan harus diserahkan kepada pihak yang bersengketa. Penting untuk dicatat bahwa batas waktu penyelesaian gugatan sederhana, sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015, adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang pertama, dengan hari kerja dihitung sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka 4 [8].

Upaya Hukum Terhadap Putusan Gugatan Sederhana: Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan melalui keberatan, yang diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan Pengadilan kepada Ketua Pengadilan yang menangani perkara. Proses keberatan dimulai dengan pembuatan akta pernyataan keberatan yang harus ditandatangani oleh pengaju di hadapan Panitera Pengadilan. Dalam mengajukan keberatan, pengaju wajib menyertakan alasan-alasan keberatannya[9]. Batas waktu untuk mengajukan keberatan terhadap putusan gugatan sederhana adalah 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan disampaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan. Jika pemohon keberatan menghadapi kendala dalam menyusun permohonan keberatan, ia dapat menggunakan formulir permohonan keberatan yang telah disediakan oleh Kepaniteraan Pengadilan. Jika keberatan diajukan melewati batas waktu yang ditentukan, maka keberatan tersebut akan ditolak sesuai dengan keputusan Ketua Pengadilan berdasarkan surat keterangan dari Panitera.

Setelah seluruh berkas permohonan keberatan lengkap dan didaftarkan dalam register yang telah disediakan, akta pernyataan keberatan dan memori keberatan disampaikan kepada pihak lawan (termohon keberatan) dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima oleh Pengadilan[10]. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim (terdiri atas tiga orang hakim) yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Penetapan Majelis Hakim untuk pemeriksaan keberatan dilakukan paling lambat 1 hari kerja setelah permohonan keberatan dianggap lengkap. Majelis Hakim dipimpin oleh Hakim senior dan dua Hakim junior. Dalam pemeriksaan keberatan, tidak diperkenankan adanya pemeriksaan tambahan, artinya, pemeriksaan tidak dilakukan langsung terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Pemeriksaan keberatan hanya melibatkan *review* berkas-

berkas perkara, termasuk putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan dan memori keberatan, serta kontra memori keberatan. Seperti pemeriksaan gugatan sederhana yang memiliki batasan waktu, pemeriksaan keberatan juga dibatasi waktunya, yaitu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal penetapan Majelis Hakim untuk pemeriksaan permohonan keberatan. Putusan mengenai permohonan keberatan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara. Penyampaian putusan dilakukan selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak putusan diucapkan. Setelah putusan disampaikan kepada pihak-pihak yang bersengketa, putusan keberatan memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan keberatan bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada opsi untuk melakukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali terhadapnya [11].

Dalam konteks eksekusi atau pelaksanaan putusan perkara gugatan sederhana, eksekusi dapat diterapkan pada putusan yang tidak diajukan keberatan atau pada putusan keberatan. Artinya, eksekusi hanya dilakukan pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi putusan gugatan sederhana pada dasarnya dilakukan secara sukarela. Namun, jika pelaksanaan sukarela tidak terjadi, eksekusi dapat dilakukan melalui lembaga eksekusi. Proses atau prosedur eksekusi putusan gugatan sederhana mengacu pada aturan eksekusi yang diatur dalam hukum acara perdata, termasuk HIR, R.Bg, dan sebagian ketentuan dalam Rv yang masih diterapkan dalam praktik eksekusi perdata [12].

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan gugatan sederhana telah membuka pintu bagi masyarakat yang tengah menghadapi perselisihan hukum di pengadilan negeri untuk mengatasi permasalahan mereka dengan lebih cepat daripada proses gugatan konvensional. Ini mencerminkan perbedaan antara dua jenis gugatan di pengadilan. Gugatan sederhana adalah jenis gugatan perdata dengan nilai klaim yang tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan diselesaikan melalui prosedur dan bukti yang lebih sederhana. Gugatan sederhana hanya berlaku untuk perkara wanprestasi (pelanggaran perjanjian) dan tindakan melanggar hukum. Wanprestasi adalah ketika suatu perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, tidak dipenuhi. Tindakan melanggar hukum adalah ketika satu pihak menderita kerugian akibat tindakan pihak lain tanpa ada perjanjian sebelumnya. Perkara yang melibatkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan khusus dan sengketa tanah tidak termasuk dalam kategori gugatan sederhana. UU No.7 TA 1989, yang telah diubah oleh UU No.3 TA 2006 tentang Peradilan Agama, memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah, termasuk permasalahan penuntutan hak. Karena bidang ekonomi syariah sangat luas dan terus berkembang, jumlah kasus di pengadilan agama dalam bidang ini diperkirakan akan meningkat. Gugatan wanprestasi yang berasal dari akad-akad syariah yang diajukan oleh para pihak ke Pengadilan Agama, sebagai bagian dari kewenangan absolut, menunjukkan pentingnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mencakup pengadilan klaim kecil dalam konteks pengadilan agama.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Atas Terciptanya Jurnal ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan terkhususnya Fakultas Hukum. Penulis berterima kasih juga kepada para pembuat penelitian terdahulu karena dengan penelitian terdahulu penelitian ini mendapatkan gambaran dan hingga akhirnya tercipta.

6. REFERENSI

- [1] Nurhadi Ahmad Juang, "Tinjauan Hukum Tentang Gugatan Sederhana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt," *Recht Studiosum Law Review*, vol. 2, no. 1, 2023, doi: 10.32734/rslr.v2i1.11435.
- [2] M. I. Al Firdaus Lubis, "PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN MELALUI GUGATAN SEDERHANA," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, vol. 5, no. 1, 2023, doi: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2721.
- [3] B. S. Hutomo and B. Santoso, "Pemecahan Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane," *Notarius*, vol. 15, no. 1, 2022, doi: 10.14710/nts.v15i1.46057.
- [4] Z. D. Zaini, F. A. Onky, and I. N. Seftiniara, "ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWISJDE) TERHADAP PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS IA (Studi Putusan Nomor : 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk)," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, vol. 5, no. 1, 2023, doi: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2694.
- [5] N. Havia and R. Kusuma, "ANALISIS PUTUSAN NO. 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel TENTANG GUGATAN SEDERHANA MENGENAI WANPRESTASI DALAM PENGADAAN PANGAN ANTARA SUPLAYER BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DENGAN AGEN/E-WARONG," *Private Law*, vol. 1, no. 3, 2021, doi: 10.29303/prlw.v1i3.427.
- [6] F. Syafaat, "Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Negeri Stabat," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, vol. 5, no. 1, 2021, doi: 10.22437/jssh.v5i1.13456.
- [7] D. D. Arso, S. Muljono, E. Edytiawarman, and N. Fithriah, "IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU," *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, vol. 7, no. 2, 2023, doi: 10.26418/tlj.v7i2.59995.
- [8] K. Kuswandi and M. Nasichin, "PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN," *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, vol. 8, no. 2, 2020, doi: 10.55129/jph.v8i2.956.
- [9] F. Jadidah, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019)," *IBLAM LAW REVIEW*, vol. 2, no. 2, 2022, doi: 10.52249/ilr.v2i2.69.
- [10] R. PRATAMA, *STUDI KOMPARASI ANTARA GUGATAN SEDERHANA/ SMALL CLAIM COURT DAN GUGATAN BIASA*, vol. 4, no. 1. 2023.
- [11] C. Cumbhadrika, "Penerapan Penyelesaian Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk.)," *IBLAM LAW REVIEW*, vol. 1, no. 2, 2021, doi: 10.52249/ilr.v1i2.33.
- [12] W. L. Totok, "EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 (PERMA NO. 2 TAHUN 2015) TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 1, 2020, doi: 10.32503/mizan.v9i1.1052.